

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan salah satu bentuk dari kontrak yang memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), perjanjian diartikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Pengertian ini mendasari bahwa perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan di antara para pihak yang berkontrak.

Dalam aktivitas jual beli, maka tidak bisa dilepaskan dengan transaksi. Transaksi adalah kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi adalah sebuah perilaku ekonomi yang melibatkan kedua pihak untuk melakukan kegiatan ekonomi dapat melalui pertukaran

²⁰ Sunarto Zulkifli, Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah. Th, 2003 hal. 10

melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas persetujuan kedua belah pihak.

Dalam skripsi ini penulis berfokus pada transaksi yang ada pada aplikasi shopee, yakni meliputi jual beli dan pinjam meminjam. Shopee menyediakan transaksi dalam jual beli artinya adalah konsumen membeli suatu barang pada aplikasi shopee dan penjual harus mengirimkan barang tersebut pada konsumen. Karena Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Kemudian pada fitur pinjam meminjam pihak shopee memberikan sebuah pinjaman uang yang bernama Shopee Pinjam. Dalam fitur tersebut pengguna shopee dapat meminjam sejumlah uang sesuai limit yang tersedia sehingga hal ini dapat memudahkan pengguna shopee untuk menerima fresh money. Pembayaran dari pinjaman tersebut dapat dilakukan 1 kali, 3 kali, 6 kali, bahkan 12 kali. Hal ini lah yang membuat para pengguna tergiur untuk menggunakan fitur tersebut.

Dalam transaksi pasti memuat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu kegiatan hukum yang dimana kedua belah pihak menyatukan atau mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat

akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²¹ Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²² Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²³

2. Syarat Sah Perjanjian

Pada perjanjian penting untuk diketahui dan diterapkan hal-hal yang dapat memenuhi sebuah syarat sah perjanjian. Merujuk pada pasal 1320 kuhperdata terdapat syarat sah terjadinya perjanjian sebagai berikut :

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. h. 458

²² Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta

²³ Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, Semarang: FH Undip, hal 1-3.

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

Unsur pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak artinya adalah terdapat kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan.

Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”²⁴ Unsur kedua, Kecakapan untuk melakukan perbuatan

hukum artinya adalah pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi atau dapat dikatakan cakap secara hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dikatakan cakap adalah ketika sudah lebih dari 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata. Unsur ketiga, Adanya suatu hal tertentu artinya adalah Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari

perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata,

hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok- pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok

²⁴ Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Hal 33

suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Kemudian unsur keempat, Adanya sebab yang halal artinya adalah kedua belah pihak membuat sebuah perjanjian harus atas dasar halal atau sebab-sebab yang diperbolehkan.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

3. Asas - Asas Perjanjian

Asas perjanjian adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan mengikat para pihak. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas yang menjadi fondasi dari setiap perjanjian.

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, dan melaksanakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, dan ketertiban umum. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sah ketika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Ini berarti bahwa suatu perjanjian dianggap sah pada saat para pihak telah sepakat, meskipun belum dilakukan tindakan-tindakan lain, seperti pengalihan hak milik.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang, dan mereka wajib mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik mengharuskan para pihak bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain selama proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks hukum perdata, itikad

baik harus ada baik pada saat negosiasi maupun dalam pelaksanaan kontrak.

e. Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan perjanjian mereka, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Batasan terhadap kebebasan berkontrak antara lain:

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPdata).

Perjanjian tidak boleh dibuat dengan dasar paksaan, kekhilafan, atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata. Asas ini menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum, mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam praktik bisnis modern, asas-asas perjanjian tetap menjadi acuan utama dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Kebebasan berkontrak, misalnya, memungkinkan para pelaku bisnis untuk menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan komersial mereka, namun tetap dibatasi oleh asas itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum.

4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian dapat diartikan sebagai keadaan di mana perjanjian yang telah dibuat tidak lagi mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat para pihak. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa cara yang menyebabkan perjanjian berakhir, yaitu:²⁵

a. Pelaksanaan (Performance)

Pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban oleh para pihak adalah cara paling umum yang menyebabkan perjanjian berakhir. Apabila masing-masing pihak telah memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian, maka perjanjian dianggap selesai.

b. Pembatalan (Cancellation)

Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam pembentukan perjanjian, misalnya jika salah satu pihak melakukan penipuan, kekhilafan, atau paksaan. Pembatalan juga dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian.

c. Penggantian (Substitution)

Perjanjian dapat berakhir dengan adanya penggantian atau substitusi, di mana para pihak setuju untuk mengganti perjanjian awal dengan perjanjian baru yang berbeda objeknya atau pelaksanaannya.

d. Putusnya Perikatan (Termination by Mutual Consent)

Perjanjian dapat berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang secara sukarela memutuskan untuk

²⁵ Munir Fuady, **Hukum Perikatan dalam KUHPerdata** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

mengakhiri perjanjian sebelum seluruh kewajiban terlaksana.

e. Lewat Waktu (*Expiration of Time*)

Beberapa perjanjian memiliki batas waktu tertentu, yang apabila waktu tersebut berakhir, maka perjanjian tersebut secara otomatis berakhir.

f. Pemusnahan atau Hilangnya Objek Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, salah satu penyebab berakhirnya perjanjian adalah hilangnya objek yang menjadi pokok perjanjian. Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah atau tidak lagi tersedia karena alasan di luar kendali para pihak, maka perjanjian tidak dapat dilanjutkan.

g. Force Majeure

Force majeure atau keadaan kahar merupakan peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, yang menghalangi salah satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam kasus force majeure, perjanjian dapat berakhir atau kewajiban pelaksanaan ditunda tanpa adanya tanggung jawab atas kerugian.

B. Aplikasi *E-commerce* Shopee

Shopee resmi berdiri di Indonesia pada tahun 2015, dan tergolong yang masih muda di persaingan pasar *e-commerce* di Indonesia. Perusahaan

asal Singapura ini lebih berfokus pada bisnis yang satu arah yaitu konsumen ke konsumen (C2C) yang menggunakan aplikasi yang bisa di download melalui Appstore dan Playstore sebagai fitur utama untuk menjalankan bisnisnya. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor Pusat di Singapura di bawah SEA group yang sebelumnya dikenal sebagai Garena yang didirikan pada tahun 2009. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan semenjak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan juga Filipina.

Gambar 1.1 Logo Shopee




Sumber : Web Shopee <https://shopee.co.id>

Aplikasi shopee merupakan aplikasi *e-commerce* yang sedang dinikmati oleh banyak masyarakat. Salah satu *e-commerce* yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat adalah shopee. Menurut Website databoks pada artikel 5 *E-commerce* dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023²⁶, Shopee menduduki peringkat pertama sebagai *e-commerce* yang dikunjungi oleh masyarakat dengan 157,97 juta pengunjung. Yang kemudian disusul oleh Tokopedia di peringkat dua dengan 117,03 juta pengunjung, dan Lazada di peringkat ketiga dengan 83,23 juta pengunjung. Melihat banyaknya pengunjung tersebut dapat dinyatakan bahwa *e-*

²⁶Website databoks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023>

commerce juga sebagai penopang ekonomi secara digital. Shopee adalah sebuah *platform e-commerce* di mana Anda bisa berbelanja berbagai merek yang sudah Anda kenal, sekaligus menemukan toko dan Penjual baru secara *online*.²⁷

Gambar 1.2 Tampilan Shopee pada web resmi



Sumber : <https://shopee.co.id>

E-commerce Shopee menyediakan berbagai jasa yang ditawarkan supaya memudahkan proses transaksi masyarakat melalui internet beberapa kemudahan tersebut antara lain seperti jual beli online, pembayaran tagihan, ataupun kredit online. Berbagai kemudahan yang tersedia dalam *Ecommerce* Shopee menarik para konsumen untuk mengalihkan pilihannya dari berbelanja secara langsung menjadi berbelanja secara online.²⁸ Shopee yang ada di Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna Shopee. Hal itu sudah diwujudkan dengan adanya fitur

²⁷Website resmi Shoppe diakses pada 1 april 2024 dengan link <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee>

²⁸ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada *E-commerce*", (Skripsi--Fakultas dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal. 3.

untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak konsumen yang tertarik menggunakan aplikasi Shopee.²⁹ Dengan alasan-alasan tersebut maka tak heran bahwa shopee menjadi *e-commerce* nomer satu di indonesia sebagai *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi. dengan mudah dan banyak fitur membuat shopee kian unggul dibandingkan *e-commerce* lainnya.



Gambar 1.3 Tampilan Shopee pada *Handphone*

Sumber : Shopee pada *Handphone*

Permasalahan yang pertama yakni munculnya fitur *Shopee Pay Later*. *Shopee Pay Later* ini merupakan sebuah fasilitas yang diberikan shopee untuk jasa meminjam berbasis saldo yang dipergunakan untuk transaksi di Shopee. Sehingga dengan adanya fitur tersebut customer dapat

²⁹ Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hal. 4.

menerima dan menikmati barang terlebih dahulu kemudian membayar pada tempo yang telah dipilih. Tentu hal ini sangat memudahkan customer, akan tetapi dapat menjadi biang masalah ketika customer memakai fitur Shopee *Pay Latter* dengan gegabah karena terlena dan tidak mempunyai kemampuan bayar yang mana hal tersebut dapat menyebabkan penunggakan pembayaran. Dengan adanya fitur ini dapat menciptakan budaya masyarakat suka berhutang dan merangsang hidup konsumtif.

Penggunaan fitur Shoppe *Pay Latter* tersebut juga dapat dikatakan sebagai gesek tunai. Sistem gesek tunai ini termasuk salah satu bentuk penyalahgunaan fungsi kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran selain uang tunai yang digunakan untuk membeli barang atau jasa di suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan tanpa harus membawa uang tunai dan pembayarana dapat dilakukan secara mencicil sesuai dengan kesepakatan diawal.³⁰ Sehingga tujuan awal dari gesek tunai ini adalah hanya untuk membayar sebuah barang dengan mencicil. Akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah banyak dalam transaksi yang terjadi hanya digunakan untuk akal akalan mencairkan saldo gesek tunai tersebut.

C. Transaksi Online

Transaksi online adalah bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui internet atau media digital lainnya. Dalam transaksi ini, para pihak biasanya berinteraksi tanpa bertatap muka, dan

³⁰ AnNissa Nurkhalifah dkk, Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Markertplace Di Aplikasi Shopee, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.7 No.2 Agustus 2021 hal. 304

penggunaan teknologi informasi menjadi alat utama dalam proses perjanjian.³¹ Transaksi online merupakan bagian dari *e-commerce* (perdagangan elektronik) yang semakin berkembang di era digital. Dalam hukum perdata, transaksi online diatur melalui perjanjian elektronik yang terikat oleh prinsip-prinsip hukum perikatan, sama seperti perjanjian konvensional.

Di Indonesia, transaksi online diatur oleh beberapa undang-undang, di antaranya adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Meskipun KUHPerdata tidak secara khusus mengatur transaksi elektronik, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum perikatan tetap berlaku pada transaksi online, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik dan memastikan bahwa perjanjian yang dilakukan secara digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian tertulis. Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai *"perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya."*

³¹ Munir Fuady, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012)

Peraturan ini mengatur teknis pelaksanaan transaksi elektronik, termasuk kewajiban penyedia jasa sistem elektronik untuk menjamin keamanan data konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa.

D. Gesek Tunai

Sebelum melangkah lebih jauh, penulis akan merumuskan definisi gesek tunai yang telah banyak merambah di masyarakat. Sebenarnya gesek tunai adalah sebuah cara transaksi mengambil uang dari kartu kredit, yang dilakukan melalui mesin bernama EDC (*Electornis Data Capture*) melalui pedagang yang menyediakan layanan gesek tunai selain dari penarikan tunai yang biasa dilakukan mesin atm. Menurut pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 / 2 /PBI/ 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu menyebutkan bahwa Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Mengadopsi prinsip tersebut, banyak pedagang atau pemilik toko pada shopee yang menyalahgunakan pada fitur shopee. Pedagang shopee banyak membuat produk fiktif bahkan terdapat sebagian yang terang terangan menjual “saldo” yang bertujuan dapat dicairkan dan dapat dibayarkan melalui fitur shopee paylater yaitu fitur untuk mengangsur pembayaran. Hal ini telah melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu karena menggunakan kartu kredit di luar ketentuan yang diharapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Alat pembayaran Menggunakan Kartu merupakan suatu tindakan yang melanggar Peraturan, sehingga penarikan uang tunai melalui kartu kredit dengan bekerjasama dengan pedagang tertentu yang menyediakan jasa gesek tunai juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Bank Indonesia melarang praktik gesek tunai melalui pedagang dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan, sedangkan penarikan uang tunai melalui mesin ATM diizinkan. Praktik ini juga dapat memberikan terkait tujuan utama kartu kredit sebagai alat pembayaran, bukan sebagai sarana untuk mendapatkan uang tunai dalam bentuk pinjaman.